

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU KUP pasal 1 ayat 1 Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, hampir 75% penerimaan negara berasal dari pajak. Manfaat pajak bisa dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari di beberapa sektor seperti, fasilitas kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak yang dikenakan di Indonesia bermacam-macam seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai, serta pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan dalam kegiatan ekspor-impor.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kewarganegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. *Self assessment* artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010:101). Sistem *self assessment* juga merupakan bentuk kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *Tax compliance* atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal Wajib Pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Pengenaan pajak hanya dapat dilakukan kepada subjek pajak. Subjek pajak di Indonesia terdiri dari Subjek Pajak Orang Pribadi, Subjek Pajak Badan, Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Subjek Pajak Badan memiliki kewajiban melakukan pembukuan. Kewajiban pembukuan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembukuan yang dimaksud adalah proses pencatatan secara teratur mengenai harta, kewajiban, penghasilan, biaya, dan modal, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. Laporan keuangan tersebut dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Perusahaan dalam menghitung PPh terutang badan untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak harus menggunakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat diperoleh dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal sangat penting dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara perhitungan komersial yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan perhitungan berdasarkan fiskal. Perbedaan dalam rekonsiliasi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal seperti penghasilan yang pajaknya bersifat final, penghasilan yang berasal dari bukan objek pajak, biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, sedangkan beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan seperti penyusutan, amortisasi, pengakuan piutang tak tertagih, dan metode persediaan (Siti Resmi, 2017:379). Terdapat dua koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi positif terjadi apabila ada pengurangan biaya dan penambahan penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan besarnya laba fiskal. Sedangkan koreksi fiskal negatif terjadi apabila ada penambahan biaya dan pengurangan penghasilan kena pajak sehingga mengakibatkan kecilnya laba fiskal.

Selain rekonsiliasi fiskal, kredit pajak merupakan hal penting dalam perhitungan PPh terutang badan. Salah satu kredit pajak yang terdapat dalam perhitungan PPh badan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25). PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak piutang.

PT XYZ merupakan salah satu subjek pajak badan dan juga PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang bergerak dibidang perdagangan eceran wajib melakukan pembukuan dikarenakan omzet PT XYZ lebih dari 4,8 M tetapi tidak lebih dari 50 M. Berdasarkan Surat Edaran No.SE-66/PJ/2010 PT XYZ dikenakan tarif PPh sebesar 12,5% dan 25% untuk seluruh penghasilan kena pajak. PT XYZ juga wajib melakukan perhitungan dan pelaporan perpajakan badan di Indonesia kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, PT XYZ menunjuk PT Prodiggi Konsultan dalam membantu pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Badan Tahunan 2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam laporan ini penulis akan membahas mengenai “Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Tahunan pada PT XYZ oleh PT Prodiggi Konsultan”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

1. Bagaimana profil PT XYZ dan rencana kerja PT Prodiggi Konsultan?
2. Bagaimana proses rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ?
3. Bagaimana perhitungan PPh Badan yang terutang tahun 2018 pada PT XYZ?
4. Bagaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 pada PT XYZ?
5. Bagaimana pembayaran dan pelaporan PPh Badan yang terutang pada PT XYZ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- 1 Menguraikan profil PT XYZ dan rencana kerja PT Prodigy Konsultan.
- 2 Menguraikan proses rekonsiliasi fiskal pada PT XYZ.
- 3 Menguraikan perhitungan PPh Badan yang terutang tahun 2018 pada PT XYZ.
- 4 Menguraikan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 pada PT XYZ.
- 5 Menguraikan pembayaran dan pelaporan PPh Badan yang terutang oleh PT Prodigy Konsultan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah: Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama menempuh studi khususnya dalam perpajakan. Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak badan di Indonesia.